



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2023

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**Jl. Sriwijaya No. 40 Telp/Fax. (0285) 422868 Pekalongan
Email. dinsosp2kb@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perjanjian kinerja pada Dinsos P2KB Kota Pekalongan dalam kurun waktu satu tahun dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai Pemerintahan yang bersih(Good Goverment) yang menjadi harapan kita bersama. Laporan ini menggambarkan kinerja yang dicapai selama satu tahun anggaran 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan, kritik dan saran sangat kami harapkan. Akhir kata kami berharap, semoga laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan pada akhirnya berimbas terhadap kinerja Instansi Pemerintah kota Pekalongan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pekalongan, Februari 2024
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

KOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660816 198603 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan,

program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 73

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 74,40 dengan katagori BB predikat Sangat Baik. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 101,92%.

2. Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) target yang ditetapkan 3.43 %

Dari hasil perhitungan persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu dengan cara jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N – 1 dikurangi jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N dibagi jumlah PPKS di tahun N-1 dikalikan 100 persen diperoleh nilai 17,64 %. Sehingga capaian untuk indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 514,17 %.

3. Indikator Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) target yang ditetapkan 67,50 %

Perhitungan Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) diperoleh dengan cara menghitung jumlah peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur (PUS) dikali 100%. Sehingga capaian untuk Indikator Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) sebesar 61,46 %.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR	15
1.4 ISU STRATEGIS	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026	20
2.2 PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 PENGUKURAN KINERJA	26
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	45
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH	50
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	KOMPOSISI SDM ASN DINSOS P2KB TAHUN 2023	16
TABEL 1.2	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	17
TABEL 2.1	KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 – 2026	21
TABEL 2.2	TARGET SASARAN KINERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021 – 2026	22
TABEL 2.3	PERJANJIN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN	23
TABEL 3.1	PENGUKURAN DENGAN SKALA ORDINASI	29
TABEL 3.2	PENGUKURAN KINERJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023	31
TABEL 3.3	PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	32
TABEL 3.4	PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2026	33
TABEL 3.5	REALISASI CAPAIAN KINERJA TUJUAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023	34
TABEL 3.6	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1	34
TABEL 3.7	RINCIAN HASIL EVALUASI AKIP DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023	35
TABEL 3.8	PERBANDINGAN NILAI EVALUASI AKIP DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023	35
TABEL 3.9	PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023	37

TABEL 3.10	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2	38
TABEL 3.11	PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN 2 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023	40
TABEL 3.12	PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN	42
TABEL 3.13	PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 DINSOS P2KB TA. 2023	44
TABEL 3.14	ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2023	46

DAFTAR BAGAN

TABEL 1.1	SUSUNAN ORGANISASI DINSOS P2KB	5
-----------	--------------------------------------	---

DAFTAR DIAGRAM

TABEL 3.1	DIAGRAM PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (mCPR) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH	42
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi

tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinsos P2KB Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi yaitu :

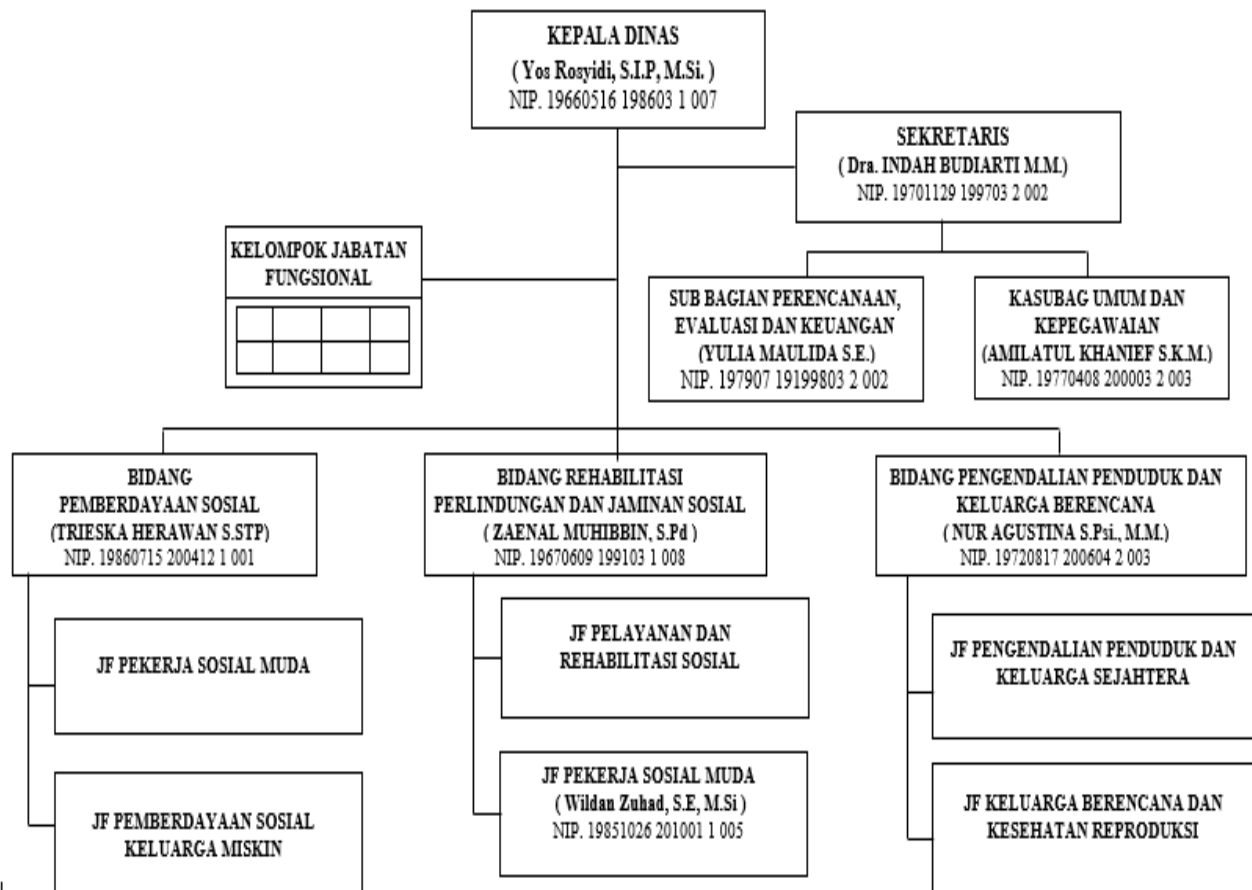
- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
 - g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.2.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bagan 1.1
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Eselonering jabatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Kepala Dinas | = Eselon II.b |
| b. Sekretaris | = Eselon III.a |
| c. Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial | = Eselon III.b |
| d. Kabid Rehabilitasi Sosial | = Eselon III.b |
| e. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | = Eselon III.b |
| f. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan | = Eselon IV.a |
| g. Kasubag Umum dan Kepegawaian | = Eselon IV.a |

Secara lebih rinci tugas pokok dan fungsi dari masing- masing pejabat tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Kepala Dinsos P2KB

Tugas pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program urusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial
- g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

2.1) Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

- a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
- j. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan

- atau Standard Pelayanan (SP);
- k. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB)
 - l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya

2.2) Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. melaksanakan fungsi akuntansi;
- g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
- i. mengelola data dan informasi;
- j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;

l. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan

m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan

2.3) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

b. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;

c. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;

d. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

e. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan

f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

3.1) Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi :

a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan,

- perlindungan dan jaminan sosial;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- e. pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;
- f. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
- g. pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
- h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

4.1) Kabid Rehabilitasi Sosial

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
- d. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk

- dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
 - f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
 - g. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
 - h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - i. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.1) Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- f. penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- g. pengoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h. penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB;
- i. penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran, serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- j. penyelenggaraan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. penyelenggaraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- l. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok :

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

6.1) JF Pekerja Sosial Ahli Muda

JF Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh
- c. menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi
- d. mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
- f. menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
- g. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial
- h. menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;

- i. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut;
- j. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
- k. menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut.

6.2) JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
- b. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- c. melakukan analisis pemanfaatan data program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- d. melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
- f. melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan KB;
- g. melakukan Promosi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- h. melakukan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
- i. melakukan sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK

melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;

- j. melakukan sub kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK;
- k. melakukan sub kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- l. melakukan sub kegiatan Dukungan operasional pelayanan KB bergerak;
- m. melakukan sub kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

1.3 KONDISI APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan didukung oleh Sumber Daya Manusia PNS sebanyak 19 orang terdiri dari laki laki 8 orang dan perempuan 11 orang. Komposisi SDM Dinsos P2KB Kota Pekalongan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
KOMPOSISI SDM ASN DINSOS P2KB TAHUN 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2023	
1.	Jumlah ASN a. PNS	19	orang
2.	Kualifikasi Pendidikan a. Pasca Sarjana (S2) b. Sarjana (S1) c. Ahli Madya (DIII) d. SLTA e. SLTP f. SD	4 10 3 1 1 0	Orang Orang Orang Orang Orang Orang
3.	Jenis Kelamin a. Laki laki b. Perempuan	8 11	Orang orang
4.	Pangkat dan Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	5 10 4 0	Orang Orang Orang Orang

1.4 ISU STRATEGIS

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Tabel 1.2
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya pelayanan publik	Belum optimalnya sistem pelayanan publik	Belum optimalnya implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja
		Tidak optimalnya dukungan administrasi perkantoran
		Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur.
	Belum optimalnya kinerja organisasi	Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan.
		Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
		Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan publik
Belum Optimalnya Penanganan Kemiskinan	Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS	Belum optimalnya keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial
		Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PPKS(penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar

MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
		dan tuna sosial/(gelandangan dan pengemis)
		Masih rendahnya graduasi KPM PKH
		Belum optimalnya database kemiskinan
		Belum optimalnya pemeliharaan sarpras pada Taman Makam Pahlawan
masih tingginya angka TFR (Total Fertility Rate)	Belum optimalnya pencapaian peserta KB Aktif	Belum Optimalnya pendataan/updating data keluarga
		Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun masih tinggi
		Masih rendahnya peserta KB MKJP
		Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Dari urusan yang menjadi tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, baik itu urusan sosial maupun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ada berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi

3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LkjiP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dan dokumen Renstra (Nama Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP
2. Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan warga miskin (DTKS)	2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Menurunkan angka Total Fertility Rate (	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran total	3. Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Angka Kelahiran Total)	) (IKK outcome)		kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR)

Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	70	71,50	73	74,50	76	77,50
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana alam dan Sosial serta Menurunnya jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3,21	3,32	3,43	3,55	3,68	3,82
3.	Meningkatnya kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR)	persen	67,4	67,45	67,50	67,55	67,6	67,65

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Pekalongan

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	indeks	71.50
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.32
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67.45
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100
7	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	58
8	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	10
9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	persen	56,69
10	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100
11	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	persen	100
12	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb)	Penurunan Angka Perkawinan	persen	7,80

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
		di bawah 21 Tahun		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinsos P2KB yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

➤ **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja,

digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73	74,40	101,92	Sangat berhasil
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3,43	17,64	514,17	Sangat berhasil
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,50	61,46	91,05	Sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator (100%) dikategorikan Sangat Berhasil.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71,53	71,75	74,40	▲
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	11,69	18,39	17,64	▲
3.	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	68,37	64,27	61,46	▼

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,40	77.50	96	Tidak tercapai
2.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	17,64	3.82	461,78	Melebihi target
3.	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	61,46	67,65	90,65	Tidak tercapai

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et	Realis asi	Capai an (%)	Kateg ori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,17	93,51	116,64	Sanga t berha sil
2	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	2,00	4,94	247,14	Sanga t berha sil
3	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome)	persen	2,16	2,03	93,98	Sanga t berha sil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator (100%) dikategorikan Sangat Berhasil.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 101,92 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	68,46	indeks	70	71,50	73	74,40	101,92	77,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 memperoleh nilai 74,40 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinsos P2KB sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,1
2	Pengukuran Kinerja	30	21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,8
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	19,5
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	

Tabel 3.8
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1	BADAN KESBANGPOL	73,20
2	SEKRETARIAT DPRD	73,25
3	SATPOL P3KP	74,00

4	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	74,30
5	DINSOS P2KB	74,40
6	DINPERKIM	74,45
7	DINPERINAKER	74,70
8	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	75,15
9	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	75,20
10	DINARPUS	75,30
11	BPBD	75,35
12	DINPERPA	75,75
13	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	75,80
14	DINHUB	76,10
15	DINPARBUDPORA	77,55
16	DPMPTSP	77,60
17	DINDIK	78,00
18	SETDA	81,50
19	DINKES	82,15
20	DISDUKCAPIL	82,60
21	BKPSDM	82,75
22	DKP	83,05
23	DPMPPA	83,35
24	BPKAD	84,35
25	DPUPR	84,45
26	INSPEKTORAT DAERAH	84,60
27	DINDAGKOP-UKM	85,45
28	DLH	86,05
29	DINKOMINFO	87,60
30	BAPPEDA	88,50

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.9
Program dan kegiatan serta anggaran pendukung indikator kinerja
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.668.855.000	3.462.339.828
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.925.000	19.661.200
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.499.900
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.498.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.925.000	15.662.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.456.085.000	2.279.143.437
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.404.760.000	2.227.818.437
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.675.000	49.675.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	1.650.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.887.000	374.662.800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.785.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.787.000	135.122.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000	12.478.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.100.000	75.092.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.918.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.265.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000	130.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.147.000	236.001.597
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.399.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.147.000	134.068.181

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.600.000	99.534.416
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.811.000	547.870.794
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.864.000	245.158.094
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.797.000	284.270.700
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.150.000	18.442.000
TOTAL	3.668.855.000	3.462.339.828

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,37 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101,92 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8 %.

SASARAN 2 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 514,17 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	n/a	persen	11,69	18,39	3,43	17,64	514,17	3,82

Indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Nilai Indikator sasaran 2 diperoleh dari Jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N-1 dikurangi Jumlah PPKS yang belum ditangani pada tahun N dibagi Jumlah PPKS di tahun N-1 dikalikan 100 persen.

Jumlah PPKS yang belum ditangani tahun 2023 sejumlah 13.885 , sedangkan jumlah PPKS yang belum ditangani tahun 2022 sejumlah 18.169 serta jumlah PPKS tahun 2022 sejumlah 24.291. Dengan demikian dapat diperoleh nilai sasaran 2 sebesar 17,64 %.

Pada indikator sasaran 2 Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), DINSOSP2KB mempunyai target pada tahun 2023 sebesar 3,43% dan terealisasi sebesar 17,64% atau dengan capaian sebesar 514,17 %.

Keberhasilan dalam mencapai target indikator sasaran didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Penganggaran yang tepat untuk penanganan PPKS
- b. Upaya komitmen antara pemangku kepentingan untuk upaya penurunan PPKS
- c. Verifikasi dan validasi dalam penanganan PPKS

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.11
Program dan kegiatan serta anggaran pendukung indikator kinerja Sasaran 2
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	533.801.000	439.734.102
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	169.406.000	164.847.198
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	169.406.000	164.847.198
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	364.395.000	274.886.904
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124.115.000	65.673.100
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	145.280.000	132.647.804
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000	76.566.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.602.420.000	1.538.752.276
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.164.010.000	1.123.896.169
Penyediaan Permakanan	365.520.000	353.279.800
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	798.490.000	770.616.369
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	438.410.000	414.856.107
Penyediaan Permakanan	249.005.000	245.033.000
Penyediaan Alat Bantu	71.720.000	64.454.500
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	58.657.000	57.647.000

Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	59.028.000	47.721.607
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.614.996.000	1.520.067.704
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.614.996.000	1.520.067.704
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	667.559.000	616.416.504
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	947.437.000	903.651.200
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.720.304.000	1.491.352.312
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.720.304.000	1.491.352.312
Penyediaan Makanan	445.304.000	269.605.712
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.275.000.000	1.221.746.600
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	92.382.000	83.758.383
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.382.000	83.758.383
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.830.000	23.520.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.552.000	60.238.383
TOTAL	5.563.903.000	5.073.664.777

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 91,19 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 514,17 %, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

SASARAN 3 : Meningkatnya Kepesertaan KB aktif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 91,05 %

berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

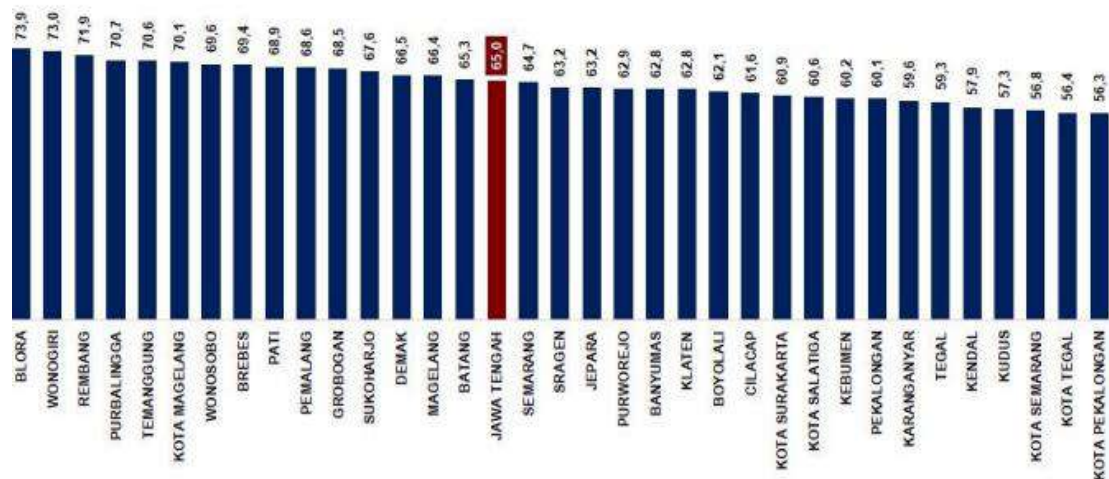
Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,35	persen	68,37	64,27	67,50	61,46	91,05	67,65

Nilai indikator sasaran 3 diperoleh dari jumlah peserta KB aktif dibagi pasangan usia subur (PUS) dikali 100%. Jumlah peserta KB aktif tahun 2023 sejumlah 25.813 dan jumlah pasangan usia subur tahun 2023 sejumlah 42.001. Sehingga dapat dihitung nilai indikator sasaran 3 sebesar 61,46.

Pada indikator sasaran 3 Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), DINSOSP2KB mempunyai target pada tahun 2023 sebesar 67,50 % dan terealisasi sebesar 61,46 % atau dengan capaian sebesar 91,05 % dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Angka ini lebih rendah dari pada target mCPR pada provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 65,0 %.

Diagram 3.1
Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Hasil Pemutakhirannya PK 23



Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator sasaran 3 dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang jenis kontrasepsi yang tersedia dan cara penggunaannya.
- b. Stigma terhadap penggunaan kontrasepsi atau ketakutan akan reaksi masyarakat
- c. Pengaruh ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan tentang perencanaan keluarga.

Upaya yang sudah dilakukan untuk menaikkan nilai mCPR antara lain :

1. Sosialisasi, penyuluhan dan informasi tentang manfaat dan jenis kontrasepsi modern
2. Edukasi terutama untuk remaja mengenai kesehatan reproduksi dan dampak keluarga berencana
3. Melibatkan tokoh masyarakat, agama dan kelompok komunitas untuk mendukung program keluarga berencana.
4. Mengkampanyekan kesadaran tentang pentingnya keluarga

berencana melalui media massa dan platform online.

5. Menggunakan data untuk mengevaluasi keberhasilan dan membuat penyesuaian sesuai kebutuhan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.13
Program dan kegiatan serta anggaran pendukung indikator kinerja Sasaran 3
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.821.343.000	5.720.616.008
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	66.116.000	66.109.606
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	66.116.000	66.109.606
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	66.116.000	66.109.606
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.576.903.000	5.476.195.190
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	3.517.897.000	3.435.952.890
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	98.040.000	98.033.606
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	3.419.857.000	3.337.919.284
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.059.006.000	2.040.242.300
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.850.531.000	1.848.560.500

Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	208.475.000	191.681.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	178.324.000	178.311.212
Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	178.324.000	178.311.212
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	178.324.000	178.311.212
TOTAL	5.821.343.000	5.720.616.008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,27 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 91,05 %, maka nilai efisiensi sumber daya tidak dapat dihitung atau tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 3.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinsos P2KB Kota Pekalongan

Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 15.054.101.000- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 14,256,620.613,- atau sebesar 94,70 %. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 12.649.341.000,- dengan realisasi sebesar Rp 12.028.802.176,- atau sebesar 95,09 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No.	Urusan/Program/Kegiatan /sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.232.758.000	8.536.004.605	92,45%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.668.855.000	3.462.339.828	94,37%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.925.000	19.661.200	98,68%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.499.900	100,00 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.498.800	99,92%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.925.000	15.662.500	98,35%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.456.085.000	2.279.143.437	92,80%
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.404.760.000	2.227.818.437	92,64%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.675.000	49.675.000	100,00 %
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.650.000	1.650.000	100,00 %
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00 %

7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100,00 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.887.000	374.662.800	99,15%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.785.000	97,85%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.787.000	135.122.700	98,07%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.500.000	12.478.800	99,83%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.100.000	75.092.500	99,99%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.918.800	99,19%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.265.000	90,60%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000	130.000.000	100,00 %
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.147.000	236.001.597	98,68%
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.399.000	99,96%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.147.000	134.068.181	97,76%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.600.000	99.534.416	99,93%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.811.000	547.870.794	95,98%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.864.000	245.158.094	93,26%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.797.000	284.270.700	98,77%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.150.000	18.442.000	91,52%
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	533.801.000	439.734.102	82,38%

7	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	169.406.000	164.847.198	97,31%
21	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	169.406.000	164.847.198	97,31%
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	364.395.000	274.886.904	75,44%
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124.115.000	65.673.100	52,91%
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	145.280.000	132.647.804	91,30%
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95.000.000	76.566.000	80,60%
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.602.420.000	1.538.752.276	96,03%
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.164.010.000	1.123.896.169	96,55%
25	Penyediaan Permakanan	365.520.000	353.279.800	96,65%
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	798.490.000	770.616.369	96,51%
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	438.410.000	414.856.107	94,63%
27	Penyediaan Permakanan	249.005.000	245.033.000	98,40%
28	Penyediaan Alat Bantu	71.720.000	64.454.500	89,87%
29	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	58.657.000	57.647.000	98,28%

30	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	59.028.000	47.721.607	80,85%
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.614.996.000	1.520.067.704	94,12%
11	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.614.996.000	1.520.067.704	94,12%
31	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	667.559.000	616.416.504	92,34%
32	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	947.437.000	903.651.200	95,38%
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.720.304.000	1.491.352.312	86,69%
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.720.304.000	1.491.352.312	86,69%
33	Penyediaan Makanan	445.304.000	269.605.712	60,54%
34	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.275.000.000	1.221.746.600	95,82%
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	92.382.000	83.758.383	90,67%
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	92.382.000	83.758.383	90,67%
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.830.000	23.520.000	87,66%
35	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.552.000	60.238.383	91,89%
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.821.343.000	5.720.616.008	98,27%
G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	66.116.000	66.109.606	99,99%
14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	66.116.000	66.109.606	99,99%
36	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	66.116.000	66.109.606	99,99%
H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.576.903.000	5.476.195.190	98,19%

15	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	3.517.897.000	3.435.952.890	97,67%
37	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	98.040.000	98.033.606	99,99%
38	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	3.419.857.000	3.337.919.284	97,60%
16	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.059.006.000	2.040.242.300	99,09%
39	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.850.531.000	1.848.560.500	99,89%
40	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	208.475.000	191.681.800	91,94%
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	178.324.000	178.311.212	99,99%
17	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	178.324.000	178.311.212	99,99%
41	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	178.324.000	178.311.212	99,99%
	TOTAL	15.054.101.000	14.256.620.613	94,70%

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2023 telah berhasil meraih sejumlah prestasi yang signifikan. Melalui dedikasi serta kerja keras dari seluruh pegawai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, telah berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kinerja instansi. Prestasi ini mencerminkan komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Beberapa penghargaan yang diperoleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2023 sebagai berikut :

1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2023 diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aratur Negera dan Reformasi Birokrasi
2. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023 diberikan oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
3. Penghargaan Manggala Karya Kencana untuk Walikota Pekalongan dan TP. PKK Kota Pekalongan.
4. Juara 2 Ajang Apresiasi Duta GenRe Jawa Tengah Tahun 2023
5. Juara Harapan 2 Lomba Kampung KB Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
6. Juara 1 Forum Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
7. Juara Terbaik 1 kelompok PIK Remaja Unggulan Segementasi Usia 20 – 24 tahun tingkat Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- ✓ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,92 %
- ✓ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 514,17 %
- ✓ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 91,05 %

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Rp. 15.054.101.000,-

Dari pagu anggaran yang ada tersebut realisasi anggaran mencapai Rp 14.256.620.613,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,170 %.

Sehingga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut dengan anggaran sebesar Rp 15.054.101.000,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan serta Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah 94,70 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinsos P2KB dan kepada pihak - pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kota Pekalongan.

Pekalongan, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan



KOS ROSYIDI, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660316 198603 1 007

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YOS ROSYIDI, S. I.P., M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Walikota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

**Pihak Kedua,
Walikota Pekalongan**

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan**

YOS ROSYIDI, S. I.P., M. Si

NIP. 19660516 198603 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	73.00
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.43
3	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Persentase Pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.50
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
5	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	58 persen
6	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen
7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	56.69 persen

8	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen
9	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen
10	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7.8 persen
12	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	15 persen

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.668.855.000	APBD
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 533.801.000	APBD
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.602.420.000	APBD
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.614.996.000	APBD
5. Program Penanganan Bencana	Rp. 1.720.304.000	APBD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 92.382.000	APBD
7. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 66.116.000	APBD
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 5.576.903.000	APBN/APBD
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 178.324.000	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 15.054.101.000	

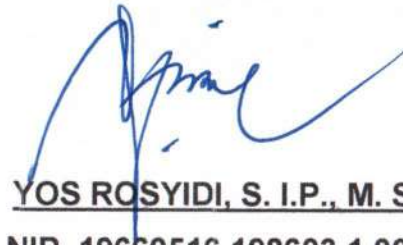
Walikota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, S. I.P., M. Si

NIP. 19660516 198603 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. INDAH BUDIARTI M.M.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

Pihak Pertama,

Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: SEKRETARIS

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19.925.000	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.456.085.000	APBD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000	APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 377.887.000	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 239.147.000	APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 570.811.000	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 3.668.855.000	

Pekalongan, 02 Oktober 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007



Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Trieska Herawan S.STP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yos Rosyidi, S.I.P., M. Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,


Yos Rosyidi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

Pihak Pertama,


Trieska Herawan S.STP
NIP. 19860715 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: **BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan social yang aktif	75 persen
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase graduasi KPM PKH	10 persen
4	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp. 169.406.000	APBD
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 364.395.000	APBD
3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.614.996.000	APBD
4. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 92.382.000	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 2.711.289.000	

Pekalongan, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



Yos Rosyidi, S.I.P, M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

Trieska Herawan S.STP
NIP. 19860715 200412 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indria Susanti S.T.P., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yos Rosyidi, S.I.P., M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023



Pihak Kedua,

Yos Rosyidi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

Pihak Pertama,


Indria Susanti., S.T.P., M.M
NIP. 19790127 200501 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9.22
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20,20 persen
4	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 66.116.000	APBD
2. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 3.517.897.000	APBD/APBN
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.059.006.000	APBD/APBN
4. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 178.324.000	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 5.821.343.000	

Pekalongan, 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN



Yos Resyidi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



Indria Susanti., S.T.P., M.M
NIP. 19790127 200501 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Zaenal Muhibbin, S.Pd.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yos Rosyidi, S.I.P., M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Yos Rosyidi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

Pihak Pertama,

Zaenal Muhibbin, S.Pd.
NIP. 19670609 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: BIDANG REHABILITASI SOSIAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.55 persen
3	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 1.164.010.000	APBD
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Rp. 438.410.000	APBD
3. Perlindungan Sosial korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 1.720.304.000	APBD
TOTAL ANGGARAN	Rp. 3.322.724.000	

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**



Yos Rosyidi, S.I.P, M.Si.
NIP. 19660516 198603 1 007

Pekalongan, 02 Oktober 2023

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

A blue ink signature of Zaenal Muhibbin, S.Pd.

Zaenal Muhibbin, S.Pd.
NIP. 19670609 199103 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMILATUL KHANIEF S.K.M.**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. INDAH BUDIARTI M.M.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

**Pihak Kedua,
Sekretaris**

Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002

**Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian**

AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	1 Kali
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 Bulan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	17 Unit
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	150 Kali
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	12 Bulan

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	12 Bulan
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	1 Unit
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan

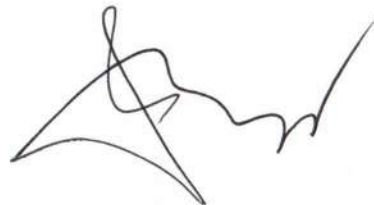
Sub Kegiatan

	Anggaran	Keterangan
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 5.000.000	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 10.000.000	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 137.787.000	APBD
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 12.500.000	APBD
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 75.100.000	APBD
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.000.000	APBD
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.500.000	APBD
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 130.000.000	APBD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.400.000	
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 137.147.000	APBD
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 99.600.000	

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 262.864.000	APBD
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 287.797.000	APBD
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 20.150.000	APBD
TOTAL	Rp. 1.192.845.000	

Pekalongan, 02 Oktober 2023

SEKRETARIS



Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMILATUL KHANIEF S.K.M.**

Jabatan : **PLT. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN KEUANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. INDAH BUDIARTI M.M.**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

**Pihak Kedua,
Sekretaris**

Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002

**Pihak Pertama,
Plt. Kasubag Perencanaan, Evaluasi
dan Keuangan**

AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	2 Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	2 Dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 Dokumen
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 Dokumen
		Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Bulan
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun)	5 Dokumen
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 2.500.000	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.500.000	APBD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 15.925.000	APBD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.404.760.000	APBD
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 49.675.000	APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.650.000	APBD
TOTAL	Rp. 2.476.010.000	

Pekalongan, 02 Oktober 2023

SEKRETARIS



Dra. INDAH BUDIARTI M.M.
NIP. 19701129 199703 2 002

PLT. KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN
KEUANGAN



AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Niken Soerwiatrini**

Jabatan : **JF PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Indria Susanti S.T.P., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Indria Susanti., S.T.P., M.M
NIP. 19790127 200501 2 008

Pihak Pertama,

Dra. Niken Soerwiatrini
NIP. 19651215 199403 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

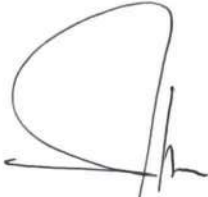
No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun	14 Dokumen
		Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun	1 Dokumen
2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui penyuluhan langsung	51 Kelompok
3	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB	12 Bulan
4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan yang diadakan	81 Unit
5	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB	480 Orang
6	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan PPKBD, KKB, kelompok kegiatan, rumah data kependudukan dan PPKS yang difasilitasi.	5 Kegiatan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp. 66.116.000	APBD
2. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Rp. 98.040.000	APBD
3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Rp. 3.419.857.000	APBN
4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp. 1.850.531.000	APBN
5. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Rp. 208.475.000	APBD
6. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp. 178.324.000	APBD
TOTAL	Rp. 5.821.343.000	

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda


Indria Susanti., S.T.P., M.M
 NIP. 19790127 200501 2 008


Dra. Niken Soerwiatrini
 NIP. 19651215 199403 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wildan Zuhad, S.E, M.Si.**

Jabatan : **JF PEKERJA SOSIAL MUDA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Zaenal Muhibbin, S.Pd.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Zaenal Muhibbin, S.Pd.
NIP. 19670609 199103 1 008

Pihak Pertama,

Wildan Zuhad, S.E, M.Si.
NIP. 19851026 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: BIDANG REHABILITASI SOSIAL

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah pemberian permakanan yang diberikan	60 Orang
2.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM	12 Bulan
3.	Penyediaan Permakanan	Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 okt yang mendapat bantuan sembako	83 Orang
		Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako	225 Orang
		Jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako	600 Orang
4.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah kegiatan pelayanan anak rentan kesejahteraan sosial	1 Kegiatan
		Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu	11 Orang
		Jumlah wanita rawan sosial yang mendapat pelatihan	10 Orang
5.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal	10 Pasang
6.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 Orang
7.	Penyediaan Makanan	Jumlah kegiatan bantuan untuk korban bencana alam yang difasilitasi	1 Kegiatan
8.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan	12 Bulan

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Permakanan
 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 3. Penyediaan Permakanan
 4. Penyediaan Alat Bantu
 5. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 6. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 7. Penyediaan Makanan
 8. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- TOTAL**

Anggaran

Rp. 365.520.000
Rp. 798.490.000
Rp. 249.005.000
Rp. 71.720.000
Rp. 58.657.000

Rp. 59.028.000
Rp. 445.304.000
Rp. 1.275.000.000
Rp. 3.322.724.000

Keterangan

APBD

APBD
APBD
APBD

APBD
APBD
APBD

Bidang Rehabilitasi Sosial

Zaenal Muhibbin, S.Pd.
NIP. 19670609 199103 1 008

Pekalongan, 02 Oktober 2023

JF Pekerja Sosial Muda

Wildan Zuhad, S.E, M.Si.
NIP. 19851026 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARLINNE FURRY PERMATA SARI, S.Psi.**

Jabatan : **ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDRIA SUSANTI, S.TP, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

INDRIA SUSANTI, S.TP, MM

NIP. 19790127 200501 2 008

Pihak Pertama,

MARLINNE FURRY PS, S.Psi

NIP. 19880611 202203 2 004

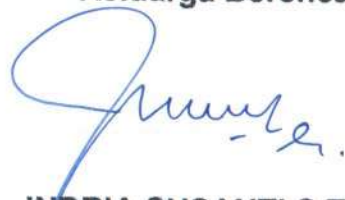
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Analis Kesejahteraan Keluarga

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerja	Jumlah Dokumen	48 Dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen	48 Dokumen
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah Dokumen	48 Dokumen
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Laporan	12 Kegiatan
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah Dokumen	12 Kegiatan

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana



INDRIA SUSANTI S.TP, MM
NIP. 19790127 200501 2 008

Analisis Kesejahteraan Keluarga



MARLINNE FURRY PERMATA SARI, S.Psi
NIP. 19880611 202203 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sri Muljati**

Jabatan : **PENGADMINISTRASIAN UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Indria Susanti S.T.P., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Indria Susanti., S.T.P., M.M
NIP. 19790127 200501 2 008

Pihak Pertama,

Sri Muljati
NIP. 19680529 198903 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyediakan, mengadministrasikan dan melaporkan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah bulan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	12 Bulan
2	Menyediakan, mengadministrasikan dan melaporkan Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana



Indria Susanti., S.T.P., M.M
NIP. 19790127 200501 2 008

Pekalongan, 02 Oktober 2023
Pengadministrasian Umum



Sri Muljati
NIP. 19680529 198903 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZAENAL MUTTAKIN, S.M.**

Jabatan : **ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRIESKA HERAWAN, S.STP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua,

TRIESKA HERAWAN, S.STP.

NIP. 19860715 200412 1 001

Pihak Pertama,

ZAENAL MUTTAKIN, S.M.

NIP. 19901013 202203 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyusun bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan-bahan kerja	48 Dokumen
2	Menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen telaah	48 Dokumen
3	Melaksanakan kajian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen kajian	48 Dokumen
4	Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan telaah	12 Laporan
5	Menyusun saran/rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen rekomendasi	12 Dokumen

Pekalongan, 03 Oktober 2023

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



TRIESKA HERAWAN, S.STP.
NIP. 19860715 200412 1 001

ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL



ZAENAL MUTTAKIN, S.M.
NIP. 19901013 202203 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **USWATUN HASANAH, A.Md.**

Jabatan : **BENDAHARA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMILATUL KHANIEF S.K.M.**

Jabatan : **PLT. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**Plt. Kasubag Perencanaan,
Evaluasi dan Keuangan**

AMILATUL KHANIEF S.K.M.

NIP. 19770408 200003 2 003

Pihak Pertama,

USWATUN HASANAH, A.Md.

NIP. 19960424 202012 2 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sekretariat

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mengelola uang/ surat berharga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah kegiatan penginputan bukti pengeluaran ke dalam sistem	60 Kegiatan
2	Menyusun pengajuan surat permintaan pembayaran ke BKD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	Jumlah dokumen Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) yang dibuat	60 Dokumen
3	Menyusun surat perintah membayar (SPM) berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat	60 Dokumen
4	Melaksanakan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah tagihan langsung (LS) yang diproses	15 Kegiatan
5	Melaksanakan permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah Panjar yang diproses	24 Kegiatan
6	Menyusun pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah kegiatan pencatatan bukti pengeluaran	12 Kegiatan
7	Menyusun laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah dokumen buku kas umum setiap bulan	12 Dokumen

Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan


AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003

Pekalongan, 02 Oktober 2023
Bendahara


USWATUN HASANAH, A.Md
NIP. 19960424 202012 2 017



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nuni Novia Qisthi Syuhada, S.Sos**

Jabatan : **PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMILATUL KHANIEF S.K.M.**

Jabatan : **PLT. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN KEUANGAN**

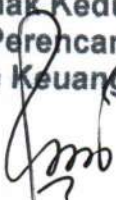
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

**Pihak Kedua,
Plt. Kasubag Perencanaan, Evaluasi
dan Keuangan**


AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003

**Pihak Pertama,
Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan**


Nuni Novia Qisthi Syuhada, S.Sos
NIP. 19971101 202012 2 015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sekretariat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penerima dan pemeriksa bahan dan data obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan laporan yang tersedia	12 Dokumen/ data
2	Pengidentifikasi dan pengklasifikasikan bahan dan data obyek kerja sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah bahan laporan yang tersedia	12 Dokumen/ data
3	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan laporan yang tersedia	12 Data
4	Menyusun konsep penyusunan obyek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah laporan yang tersusun	12 Dokumen
5	Mendiskusikan konsep penyusunan obyek kerja dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	12 Laporan
6	Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan obyek kerja	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	12 Kegiatan
7	Mengevaluasi proses penyusunan obyek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	12 Laporan
8	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah bahan laporan yang tersusun dan tersedia	12 Laporan

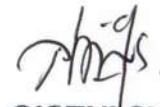
Pekalongan, 02 Oktober 2023

PLT. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN KEUANGAN



AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN



NUNI NOVIA QISTHI SYUHADA, S.Sos
NIP. 19971101 202012 2 015



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD ROSHIFUL BAKHIT, A.Md.**

Jabatan : **PENGELOLA KEUANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMILATUL KHANIEF S.K.M.**

Jabatan : **PLT. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN KEUANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**Plt. Kasubag Perencanaan,
Evaluasi dan Keuangan**

AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003

Pihak Pertama,

Pengelola Keuangan

MUHAMMAD ROSHIFUL BAKHIT, A.Md.
NIP. 19950606 202203 1 015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sekretariat

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.	Bahan Program Kerja	12 Data
2	Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya. Agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal.	Tersedianya data yang valid	12 Kegiatan
3	Melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.	Terlaksananya program kerja	2 Kegiatan
4	Melakukan koordinasi dengan unit unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Terlaksananya koordinasi	5 Kegiatan
5	Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Laporan hasil pelaksanaan tugas	16 Laporan

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Plt. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan



AMILATUL KHANIEF S.K.M.
NIP. 19770408 200003 2 003

Pengelola Keuangan



MUHAMMAD ROSHIFUL BAKHIT, A.Md.
NIP. 19950606 202203 1 015



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROHMAT RAHARJO, S.Ak.**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMILATUL KHANIEF, S.K.M**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

AMILATUL KHANIEF, S.K.M

NIP. 19770408 200003 2 003

Pihak Pertama,

ROHMAT RAHARJO, S.Ak.

NIP. 19770113 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengadminstrasi Umum

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah dokumen pencatatan surat/dokumen/berkas	600 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada surat/dokumen/berkas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah Lembar pengantar surat/dokumen/berkas	600 Dokumen
3	Mengelompokkan surat/dokumen/berkas menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah terlaksananya pengelompokkan surat/dokumen/berkas	600 Kegiatan
4	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah terlaksananya pengurusan administrasi	600 Kegiatan
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

AMILATUL KHANIEF, S.K.M
NIP. 19770408 200003 2 003

Pengadministrasi Umum

ROHMAT RAHARJO, S.Ak.
NIP. 19770113 200701 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama **AGUS PURNOMO**

Jabatan **PRAMU KEBERSIHAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama **AMILATUL KHANIEF, S.K.M**

Jabatan **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

AMILATUL KHANIEF, S.K.M

NIP. 19770408 200003 2 003

Pihak Pertama,

AGUS PURNOMO

NIP. 19790313 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Pramu Kebersihan

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
2	Menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Jumlah kegiatan penyiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan	250 Kegiatan
3	Membersihkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dengan menggunakan fasilitas yang ada agar tetap bersih dan siap digunakan kembali	Jumlah kegiatan kebersihan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
4	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah kegiatan perawatan peralatan dan perlengkapan	250 Kegiatan
5	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai Akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

AMILATUL KHANIEF, S.K.M
NIP. 19770408 200003 2 003

Pengadministrasi Umum

AGUS PURNOMO
NIP. 19790313 200701 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SINDI AYU FITASARI, A.Md.E**

Jabatan : **PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN REHABILITASI SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd

NIP. 19670609 199103 1 008

Pihak Pertama,

SINDI AYU FITASARI, A.Md.E

NIP. 19980617 202203 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Mengelola rencana program kerja, bahan dan alat perlengkapan bidang tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah Data bahan program kerja	12 Data
2	Melakukan pengecekan data sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Terlaksananya pengecekan data yang valid	52 Kegiatan
3	Melaksanakan dan mengelola program kerja bidang tugas, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Terlaksananya program kerja	52 Kegiatan
4	Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang tugas, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Terlaksananya koordinasi	52 Kegiatan
5	Membuat laporan evaluasi bidang tugas secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd

NIP. 19670609 199103 1 008

Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan
Sosial



SINDI AYU FITASARI, A.Md.E

NIP. 19980617 202203 2 019



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIA SURYANI, S.Tr.Sos**

Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN REHABILITASI SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,

ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd

NIP. 19670906 199103 1 008

Pihak Pertama,

RIA SURYANI, S.Tr.Sos

NIP. 19960129 202203 2 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Pekerja Sosial Ahli Pertama

No. (1)	Uraian tugas (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Membantu menyusun materi dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan social	Materi Sosialisasi	3
2	Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan identifikasi awal, seleksi dan motivasi calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan social	Laporan Indentifikasi	12
3	Membantu menyusun dan melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program penyelenggaraan kesejahteraan social	Laporan Asesmen	12
4	Membantu menyusun dan menganalisa kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program	Laporan Rencana Intervensi	12
5	Membantu melaksanakan kegiatan intervensi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan social	Laporan Intervensi	12
6	Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi hasil intervensi	Laporan Evaluasi	12
7	Membantu melaksanakan kegiatan terminasi	Laporan Terminasi	12
8	Membantu melaksanakan kegiatan rujukan	Laporan Rujukan	12
9	Membantu melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap penerima program penyelenggaraan kesejahteraan social	Laporan Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan Lanjut	12
10	Membantu melaksanakan kegiatan evaluasi program pelayanan	Laporan Evaluasi Program	12

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Sub Bagian Rehabilitasi Sosial



ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd
NIP. 19670609 199103 1 008

Pekerja Sosial Ahli Pertama



RIA SURYANI
NIP. 19960129 202203 2 017